



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.119, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pemberdayaan.  
Wilayah. Pertahanan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengamanatkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) butir b angka 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengamanatkan bahwa memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);**
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);**
  - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);**
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014;**
  - 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara;**
  - 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN.**

**Pasal 1**

**Menetapkan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

**Pasal 2**

**Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.**

**Pasal 3**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2011  
TENTANG KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH  
PERTAHANAN

**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN**

**1. Latar Belakang**

- a. Kebijakan pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi obyektif yang dihadapi bangsa Indonesia dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Sementara itu kebijakan pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari masalah keamanan secara keseluruhan. Isu keamanan nasional Indonesia yang dihadapi saat ini sangat kompleks sarat dengan berbagai ancaman, baik aktual maupun potensial dan berpengaruh pada keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman aktual maupun potensial yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia cenderung meningkat, baik pada strata global, regional maupun nasional.

Pertahanan negara pada hakekatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman.

Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam rangka menghadapi segala bentuk ancaman. Ancaman dimaksud meliputi baik ancaman aktual maupun potensial, antara lain: ancaman aktual meliputi; separatisme, terorisme, kekerasan, kejahatan lintas negara, pelanggaran wilayah laut dan udara, perubahan iklim, penyelundupan, *cyber crime*, pencurian sumber daya alam, dan bencana alam. Sementara itu ancaman potensial meliputi; pencemaran lingkungan, *pandemic*, krisis pangan, krisis energi,

krisis air, pemanasan global, krisis finansial dan agresi militer. Menghadapi kedua jenis ancaman tersebut diperlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa dan peran pemerintah secara dini melalui pemberdayaan wilayah pertahanan.

- b. Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan. Kepentingan nasional tersebut akan terwujud melalui pembangunan nasional di segala bidang termasuk pembangunan bidang pertahanan. Sementara itu pembangunan bidang pertahanan perlu disiapkan sejak dini melalui pemberdayaan wilayah pertahanan yang pada hakekatnya merupakan bagian dari sistem pembangunan di daerah yang harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan negara. Pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan dengan pembangunan pertahanan di wilayah yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama dengan pemerintah daerah, dan partisipasi segenap komponen masyarakat.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 20 ayat (3) mengamanatkan bahwa pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Dengan demikian menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan di wilayah untuk memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayah hendaknya menyinergikan instansi vertikal yang berada di wilayahnya untuk memberdayakan potensi daerah menjadi kekuatan pertahanan melalui koordinasi dan kerja sama.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab secara otonom yang meliputi geografi, demografi dan kondisi sosial yang dapat diberdayakan untuk mendukung terselenggaranya sistem pertahanan negara di daerah sebagai bagian dari fungsi pemerintah untuk menyiapkan dan membina pertahanan negara sejak dini.

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 8 mengamanatkan bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini, Tentara Nasional Indonesia pada dasarnya membantu pemerintah untuk: pertama, menyiapkan potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Kedua, menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dan ketiga, memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam

membantu pemerintah untuk menyiapkan pertahanan sejak dini tersebut, Tentara Nasional Indonesia melalui satuan kewilayahan melaksanakan kegiatan operasional pembinaan sesuai daerahnya dan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan.

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa penataan ruang di samping diarahkan bagi kesejahteraan juga perlu bagi kepentingan pertahanan keamanan. Penataan ruang di daerah, baik di propinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan wewenang daerah perlu memperhatikan aspek pertahanan. Agar penataan ruang tersebut sejalan dengan fungsi pemerintah untuk menyiapkan pertahanan sejak dini yang dilaksanakan melalui pemberdayaan wilayah, sehingga perlu adanya koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK).

- c. Pemberdayaan wilayah pertahanan bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan peran fungsi kementerian/LPNK dalam membina sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi dan dana menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan negara yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan mengingat masih terdapat hambatan dalam fungsi penyelenggaraan pertahanan negara diantaranya; belum adanya perangkat peraturan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan. Di samping itu belum terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang efektif antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian/LPNK terkait. Sementara itu hambatan utama disebabkan oleh belum terbentuknya instansi vertikal Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana tugas pokok pertahanan di daerah.

Di latarbelakangi pemikiran di atas, maka Kementerian Pertahanan perlu mengeluarkan kebijakan pertahanan negara tentang pemberdayaan wilayah pertahanan sebagai implementasi fungsi pemerintah dalam menyiapkan pertahanan sejak dini.

## 2. Pengertian

- a. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

- b. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Sumber daya manusia adalah warga negara secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan negara.
- d. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara dalam wujud aslinya yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
- e. Sumber daya buatan adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara dalam wujud aslinya yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
- f. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budidaya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
- g. Pemberdayaan wilayah pertahanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengarahan dan pengendalian, serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi sesuatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan.
- h. Wilayah pertahanan negara adalah ruang yang merupakan kesatuan wilayah pertahanan beserta segenap unsur terkait bagi penyelenggaraan pertahanan negara dan pengelolaan sistem pertahanan negara.
- i. Pembinaan teritorial adalah upaya, pekerjaan, dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat, laut, dan udara yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemanunggalan TNI – rakyat yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI.

### 3. Kerangka Dasar dan Pentahapan

Dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan perlu adanya strategi pencapaian yang harus dilaksanakan guna terlaksananya pembinaan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui pencapaian jangka pendek dan pencapaian jangka panjang yang disusun melalui mekanisme pentahapan beberapa aspek terkait pemberdayaan wilayah pertahanan. Peletakan dasar pemberdayaan wilayah pertahanan meliputi unsur-unsur pokok yang dibutuhkan, durasi penyelenggaraan dan tahapan pencapaian. Dalam jangka pendek dilaksanakan dengan mentransformasikan potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan yang diorientasikan untuk

**Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam jangka panjang dilaksanakan dengan menyiapkan warga negara beserta sarana dan prasarana nasional untuk dapat diproyeksikan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung yang diorientasikan untuk menghadapi Operasi Militer Perang (OMP).**

**Manajemen pemberdayaan wilayah pertahanan pada dasarnya merupakan fungsi pemerintah yang dilaksanakan melalui tiga mekanisme kegiatan yaitu: pertama, menyiapkan potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya untuk OMP yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta; Kedua, pelibatan masyarakat dalam pertahanan negara melalui penyiapan dengan menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; dan ketiga, proyeksi pelibatan masyarakat dalam pertahanan negara untuk OMP dilaksanakan melalui pendataan dan pembinaan rakyat, untuk mendukung pertahanan negara.**

**a. Kerangka Dasar**

**Kementerian Pertahanan selaku penyelenggara fungsi pemerintah dalam mewujudkan pertahanan sejak dini berkoordinasi dan kerjasama dengan kementerian/LPNK terkait melaksanakan kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan beserta segenap potensi didalamnya. Pemberdayaan wilayah pertahanan dapat ditinjau dari dua sisi kepentingan yakni:**

**Pertama, Kementerian Pertahanan berkewajiban mendorong pembangunan pertahanan di daerah, dengan membina sumber daya nasional dari aspek pembangunan fisik dalam rangka terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara.**

**Kedua, Kementerian Pertahanan berkewajiban mendorong pembangunan pertahanan di daerah, dengan membina sumber daya nasional dari aspek pembangunan non fisik dalam rangka terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sikap dan perilaku warga Indonesia untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara.**

**Pemberdayaan wilayah pertahanan pada dasarnya bertumpu pada upaya untuk memanfaatkan dan memadukan segenap sumber daya nasional, yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan prasarana, nilai-nilai, teknologi, dan dana dengan kerangka dasar dan sasaran sebagai berikut :**

- 1) Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam rangka transformasi sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara dengan sasaran pengelolaan dan pendayagunaan sebagai berikut :**



- a) Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan dan jiwa nasionalisme untuk membangun bangsa dan negara.
  - b) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan buatan yang memiliki nilai strategis, baik di darat, laut dan dirgantara sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman dan produktivitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung logistik pertahanan.
  - c) Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkokoh pertahanan negara.
  - d) Terwujudnya nilai-nilai positif yang bersifat *universal* dan sesuai dengan karakter bangsa, nilai-nilai yang sudah mendapat kesepakatan bangsa, maupun nilai-nilai khusus yang sudah melekat di lingkungan TNI untuk meningkatkan semangat juang segenap komponen bangsa dalam rangka pertahanan negara.
  - e) Terwujudnya terapan teknologi nasional sesuai dengan perkembangannya yang dapat diimplementasikan baik dalam menunjang kemajuan industri nasional maupun dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan negara.
  - f) Terkelolanya sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program pertahanan negara yang transparan dan akuntabel.
- 2) Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam bentuk penyiapan komponen cadangan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama dengan sasaran sebagai berikut :
- a) Terlaksananya pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara.
  - b) Terbina dan tertatanya secara bertahap dan berlanjut sumber daya nasional, untuk mendukung pertahanan negara.
- 3) Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam bentuk penyiapan komponen pendukung yang secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dengan sasaran sebagai berikut :
- a) Terbinanya masyarakat sesuai dengan bidang profesi dan keahlian melalui penanaman kesadaran bela negara, peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan.

- b) Terbina dan tertatanya secara bertahap dan berlanjut sumber daya nasional, untuk mendukung pertahanan negara.

**b. Pentahapan**

Dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi; pengkajian, inventarisasi, standarisasi, perekrutan, pembinaan, dan penggunaan. Adapun tahapan pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Tahap pengkajian. Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan potensi sumber daya nasional yang dapat diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan negara. Tahapan kegiatan ini meliputi analisa kondisi lingkungan strategis dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dan merumuskan postur komponen pertahanan negara.
- 2) Tahap inventarisasi. Tahapan ini bertujuan mendata seluruh potensi sumber daya nasional yang dapat dibina dan didayagunakan untuk mendukung pertahanan negara. Tahapan kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber daya nasional meliputi jenis, jumlah, lokasi, kemampuan produksi dan nilai ekonomi serta hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan komponen pertahanan negara.
- 3) Tahap standarisasi. Tahapan ini bertujuan memetakan seluruh potensi sumber daya nasional sesuai dengan kondisi, kemampuan dan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara dengan mempertimbangkan standar nasional dan standar militer Indonesia.
- 4) Tahap perekrutan. Tahapan ini bertujuan menentukan dan menetapkan sumber daya nasional yang terpilih pada tahap standarisasi untuk dibina menjadi kekuatan komponen pertahanan negara.
- 5) Tahap pembinaan. Tahapan ini bertujuan mengelola seluruh sumber daya nasional terpilih menjadi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung yang memiliki kemampuan, kekuatan dan kegunaan untuk pertahanan negara.
- 6) Tahap penggunaan. Tahapan ini bertujuan menggunakan kekuatan pertahanan negara melalui strategi pertahanan militer dan nirmiliter dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

#### 4. Pokok-Pokok Kebijakan

Pokok-pokok kebijakan membina dan mendayagunakan sumber daya nasional menjadi kekuatan nasional, menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung diuraikan sebagai berikut :

##### a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan sumber daya manusia diarahkan pada terwujudnya kualitas kemampuan, ketrampilan, dan kepribadian, serta sikap mental sebagai warga negara Indonesia yang memiliki motivasi, keuletan, etos kerja dan semangat pengabdian untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang baik. Kualifikasi tersebut perlu didukung dengan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang baik melalui peningkatan kemampuan ekonomi dan dukungan jaminan sosial yang memadai. Kualitas sumber daya manusia yang baik harus dapat menjamin ketersediaan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara yang siap dioperasionalkan.

Penyelenggaraan pembinaan potensi SDM pertahanan negara dalam pembangunan dan penggunaan komponen pertahanan merupakan dua substansi yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pembinaan potensi pertahanan negara diarahkan dalam mentransformasikan SDM pertahanan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan sejalan dengan kebijakan penggunaan komponen pertahanan negara.

Kementerian Pertahanan mendorong Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan kegiatan penyiapan kualitas SDM berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK terkait dalam menyelenggarakan pendidikan atau kursus ketrampilan terkait dengan keahlian tertentu.

Penyiapan kualitas sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, kualitas, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bela negara, rasa nasionalisme, semangat juang, etos kerja, nilai-nilai bangsa dengan memperhatikan kondisi dan situasi, serta kebutuhan daerah.

Di samping itu penyiapan sumber daya manusia harus didukung melalui peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan dengan cara melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat, pemerataan pembangunan, pemasyarakatan kegiatan olah raga, pembinaan kehidupan keagamaan yang harmonis dengan mengutamakan dialog dan menghindari kekerasan, kebebasan berpolitik yang bertanggung jawab, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan lapangan kerja, penegakan hukum dan keadilan, serta peningkatan rasa aman masyarakat.

**b. Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan**

**Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan (SDA/SDB) harus dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara makro dan mikro yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA/SDB harus menjadi perhatian pemerintah di daerah dengan memperhatikan aspek kesejahteraan dan pertahanan sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.**

- 1) Pemberdayaan SDA dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/LPNK terkait dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut ditempuh dengan pengelolaan dan pengeksploitasian potensi SDA seperti energi, sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, perikanan, pertanian, wilayah teritorial, maritim, dirgantara yang dikelola secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Pengelolaan dan pengeksploitasian potensi SDA tersebut harus mengutamakan kemampuan SDM bangsa Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup.**

**Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK dan Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeksploitasian SDA di daerah.**

**Pengelolaan dan pengeksploitasian SDA bertujuan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membangun dukungan logistik pertahanan.**

- 2) Pemberdayaan SDB dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/LPNK terkait dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut ditempuh dengan pengelolaan SDB seperti perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertambangan, perbankan, transportasi, telekomunikasi, tenaga kerja dan jasa lainnya yang dikelola secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Pengelolaan potensi SDB tersebut harus mengutamakan kemampuan SDM bangsa Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan tata kelola usaha.**

Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK dan Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi terhadap pengelolaan SDB di daerah.

Pengelolaan SDB bertujuan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membangun sistem ketahanan nasional.

Di samping itu penyiapan SDA/SDB agar terintegrasi satu dengan yang lain dengan sistem dukungan logistik yang berbasis kewilayahan disesuaikan dengan strategi dan gelar komponen pertahanan. Pengelolaan SDA/SDB yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta harus dilindungi dengan kepastian hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dan diarahkan supaya tetap dirasakan dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, serta diarahkan untuk mendukung kemampuan pertahanan.

c. **Pemberdayaan Sarana dan Prasarana**

Pemberdayaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) harus dapat menopang seluruh kegiatan pembangunan di segala bidang, sehingga kemajuan dan pertumbuhan kehidupan bangsa terlihat secara nyata sampai di daerah. Pembangunan, penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perekonomian, industri pertanian, industri pertambangan senantiasa mengaitkan atau dapat dikonversikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kemampuan penyelenggaraan pertahanan negara (kemampuan produksi peralatan dan perlengkapan pertahanan negara) harus menjadi perhatian pemerintah di daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan dan pertahanan sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Pemberdayaan Sarpras dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/LPNK terkait dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk menopang pembangunan di segala bidang yang diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Sarpras tersebut ditempuh dengan penyiapan sarana dan prasarana yang terkait dengan perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertambangan, perbankan, transportasi, telekomunikasi, ketenaga kerjaan yang dikelola secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Penyiapan Sarpras tersebut harus mengutamakan kemampuan SDM bangsa Indonesia dengan memperhatikan standarisasi secara nasional.

Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK dan Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi terhadap penyiapan Sarpras di daerah.

Penyiapan Sarpras bertujuan meningkatkan daya dukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membangun pemberdayaan wilayah pertahanan.

Di samping itu penyiapan Sarpras harus mampu digunakan dalam jangka waktu yang lama dengan kualitas yang baik untuk menghemat proses perawatan dan renovasi, sehingga sumber daya yang ada dapat diarahkan untuk pengembangan Sarpras di daerah lain. Penyiapan Sarpras juga diarahkan untuk membuka isolasi antar daerah yang selama ini masih ketinggalan dalam pembangunan dan dapat merangsang pertumbuhan perekonomian di daerah. Penyiapan Sarpras, khususnya industri pertahanan yang memiliki nilai strategis dibina dan diarahkan untuk mendukung kemampuan pertahanan.

d. **Pemberdayaan Nilai-Nilai**

Pemberdayaan nilai-nilai yang bersifat *universal*, nasional maupun nilai-nilai khas yang berada di TNI harus dilaksanakan supaya bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam tata pergaulan antar bangsa secara internasional, demikian juga supaya bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang bermartabat serta secara teguh menjaga empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap memiliki semangat juang, sikap pantang menyerah, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia.

Pembinaan nilai-nilai yang bersifat *universal*, nilai-nilai nasional dan nilai-nilai khas yang dimiliki oleh TNI dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/LPNK terkait dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk meningkatkan nilai-nilai yang bersifat *universal*, nasional maupun nilai-nilai khas TNI.

Pembinaan nilai-nilai *universal* meliputi penerapan kehidupan berdemokrasi yang dilandasi dengan rasa kebersamaan, kesetaraan, dan musyawarah untuk mufakat. Nilai *universal* juga mengandung sikap yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana selaku manusia berhak bebas dari rasa takut, mempunyai kebebasan berusaha, kebebasan menjalankan agama, mempunyai kedudukan sama dimata hukum, persamaan *gender*. Nilai-nilai dalam kehidupan secara *universal* juga mengandung sikap untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Penerapan nilai-nilai *universal*, khususnya demokrasi dan HAM dapat mempengaruhi pola hubungan antar manusia, bahkan sering pula dijadikan salah satu faktor yang memperkuat pemberdayaan wilayah pertahanan.

Pembinaan nilai-nilai yang dianut dan diterapkan secara nasional harus dibina supaya bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang bermartabat. Nilai-nilai tersebut diambil dan

diterapkan dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, dan nilai-nilai gotong royong, semangat tidak kenal menyerah serta tetap menjaga tradisi, adat dan budaya setempat.

Pembinaan nilai-nilai khas yang berada di TNI juga harus dilaksanakan supaya TNI yang menjadi milik bangsa tetap berdiri secara teguh menjaga empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap memiliki semangat juang, sikap pantang menyerah, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang harus tetap dibina dan ditanamkan kepada generasi baru TNI adalah Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, Sebelas Asas Kepemimpinan TNI dan Tradisi-Tradisi TNI.

Pembinaan nilai-nilai tersebut ditempuh dengan melaksanakan program pendidikan baik secara formal maupun non formal dengan tidak meninggalkan pada penekanan tentang wawasan kebangsaan yang meliputi paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Pembinaan nilai-nilai tersebut diarahkan kepada seluruh warga negara Indonesia dengan memperhatikan bobot materi dan keseimbangan sesuai strata pendidikan, usia, dan kehidupan sosial masyarakat. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK dan Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi terhadap pembinaan nilai-nilai di daerah.

Pembinaan nilai-nilai bertujuan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, agar dapat terciptanya dukungan dan kesadaran masyarakat luas terhadap pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu pembinaan nilai-nilai harus dibina secara bertingkat dan berlanjut pada seluruh institusi dan komponen bangsa. Pembinaan nilai-nilai yang dilaksanakan harus disusun secara baku, dilindungi dengan kepastian hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait. Penguatan nilai-nilai tersebut akan memperkuat kesiapan komponen pertahanan negara.

e. **Pemberdayaan Teknologi**

Pemberdayaan teknologi merupakan upaya dari bangsa Indonesia untuk dapat meningkatkan kemampuan bangsa dalam memproduksi materiil unggulan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memperkuat kesiapan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Pemberdayaan teknologi dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/LPNK terkait

dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk meningkatkan kesiapan hasil produksi bangsa sendiri yang diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan teknologi tersebut ditempuh dengan pola *Transfer of Technology (ToT)* saat proses pengadaan barang dan jasa yang berasal dari negara luar, *development research* (riset pengembangan) yang menekankan pada pengembangan *prototype* suatu produk dan proses saat produk itu dibuat serta diujicobakan. Pemberdayaan teknologi dikelola dan dikembangkan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Pengembangan teknologi tersebut harus mengutamakan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dengan memperhatikan pemasaran dan pembuatan hak paten hasil produksi.

Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK dan Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi terhadap pengembangan teknologi di daerah.

Pengembangan teknologi bertujuan untuk menciptakan hasil produksi bangsa Indonesia yang dapat bersaing dengan produk negara lain untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dapat membangun kesiapan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Di samping itu pengembangan teknologi yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta harus dilindungi dengan kepastian hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dan diarahkan supaya terjamin ketersediaan pasokan dalam jangka panjang, serta sebagai bentuk komitmen terhadap upaya peningkatan kemandirian industri pertahanan. Langkah ini penting untuk menuju kemandirian bangsa karena selama ini pemenuhan sarana pertahanan negara masih bergantung dari pengadaan luar negeri.

f. **Pemberdayaan Dana**

Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan akan penggunaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern. Keharusan untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel merupakan hal-hal yang wajib dilakukan oleh pengelola keuangan.

Pemberdayaan dana dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/LPNK terkait dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk meningkatkan pengelolaan yang menekankan penggunaan dan hasil yang semaksimal mungkin merupakan tuntutan dalam era keterbukaan saat ini. Pengelolaan penggunaan dana dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Pengelolaan dana tersebut harus mengutamakan kemampuan sumber daya manusia Indonesia secara transparan dan akuntabel.



Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK dan Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan sumber dana secara terpadu dan terkoordinasi di daerah.

Pengelolaan sumber dana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Di samping itu pengelolaan sumber dana diarahkan kepada pengelolaan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting system*) yang menjadikan kinerja sebagai fokus, sehingga seluruh potensi diarahkan untuk mendukung agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (*check and balance*) dalam proses pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif yang diserahkan kepada kementerian/lembaga dan pemegang kewenangan kebendaharaan yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan.

g. **Pelatihan Dasar Kemiliteran**

Penyiapan pelatihan dasar kemiliteran dilaksanakan melalui pendataan dan pembinaan SDM di suatu daerah/provinsi agar dapat ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan yang dapat mendukung kepentingan pertahanan negara. Pelaksanaan transformasi tersebut merupakan implementasi dari fungsi pemerintah untuk menyiapkan pertahanan sejak dini.

Di tiap komando kewilayahan dan/atau provinsi disiapkan komponen cadangan secara dini dan berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan komponen pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan kementerian/LPNK terkait, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran pertahanan negara. Perekrutan SDM/warga negara untuk dilatih dasar kemiliteran dilakukan melalui proses pendataan, pemilahan, pemanggilan/pemberitahuan, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan disesuaikan dengan kebutuhan guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Tujuan dari latihan dasar kemiliteran adalah untuk membentuk dan mengembangkan jiwa keprajuritan yang Pancasilais dan siap membela negara dengan melakukan pertempuran dalam rangka memperkuat dan memperbesar komponen utama.

#### **h. Pembinaan Komponen Pendukung**

Komponen Pendukung merupakan salah satu bentuk dan wadah keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara yang bersifat non kombatan, meningkatkan kemampuan masyarakat atau warga negara dalam memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional dalam sistem pertahanan negara. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Pembangunan komponen pendukung disiapkan untuk menjamin daya dukung nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung disiapkan oleh pemerintah diarahkan untuk membangun dan memelihara kesadaran bela negara setiap warga negara sesuai hak dan kewajiban yang diamanatkan UUD 1945.

Pembinaan komponen pendukung meliputi kegiatan pendataan, pemilahan, pemilihan, penetapan, dan pencerahan terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Pembinaan terhadap SDM dilakukan dengan metode pencerahan yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan pola tindak.

Setiap kementerian/LPNK agar memiliki kader pembina potensi SDM pertahanan negara yang dapat mengakomodasi kepentingan pertahanan negara di lingkungannya. Penyiapan kader pembina potensi SDM pertahanan negara tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan bela negara.

#### **5. Tataran Kewenangan**

Pemberdayaan wilayah merupakan tanggung jawab segenap pemangku kepentingan, oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dan sinergitas dalam penyelenggaraannya. Tataran kewenangan yang terkait dalam pemberdayaan wilayah pertahanan adalah sebagai berikut :

##### **a. Menteri Pertahanan**

- 1) Melaksanakan program penyediaan calon anggota komponen utama, cadangan dan pendukung sesuai dengan penentuan alokasi, pelaksanaan publikasi dan pemanggilan.
- 2) Melaksanakan program pembentukan manusia Indonesia yang memiliki kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan bela negara, melalui pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan fungsi masing-masing, agar pada saat diperlukan dapat dikerahkan/didayagunakan sebagai komponen utama, cadangan dan pendukung untuk menghadapi tugas-tugas pertahanan negara.

- 3) Memelihara/membina dan mengembangkan kekuatan dan kemampuan melalui pendidikan dan latihan, agar didapat kualitas kekuatan dan kemampuan SDM TNI, maupun SDM komponen cadangan.
  - 4) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan diatas, termasuk dalam penyelenggaraan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.
- b. Menteri/Kepala LPNK terkait
- 1) Kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan program penyediaan manusia Indonesia yang disiapkan untuk menjadi calon anggota komponen cadangan dan pendukung untuk menghadapi tugas-tugas pertahanan negara.
  - 2) Kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan komponen pertahanan negara sesuai kompetensi dalam rangka kepentingan pertahanan negara.
  - 3) Pemeliharaan/pembinaan dan pengembangan kekuatan dan kemampuan anggota komponen cadangan dan pendukung yang berasal dari instansinya dan sudah disiapkan sesuai standar yang telah ditentukan.
  - 4) Mendukung penyiapan dan pendayagunaan personel komponen cadangan dan komponen pendukung.
  - 5) Mendukung pelaksanaan program pengamanan personel, materil dan berita/informasi di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman.
  - 6) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.
- c. Panglima TNI
- 1) Membantu Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan program pembentukan manusia Indonesia yang memiliki kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan bela negara, melalui pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan fungsi masing-masing, agar pada saat diperlukan dapat dikerahkan/didayagunakan sebagai komponen utama, cadangan dan pendukung untuk menghadapi tugas-tugas pertahanan negara.
  - 2) Melaksanakan program pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan kekuatan dan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan, agar didapat kualitas kekuatan dan kemampuan SDM TNI sesuai standar yang telah ditentukan.

- 3) Melaksanakan program latihan dasar ketrampilan bagi personel komponen cadangan dan komponen pendukung sesuai dengan program yang direncanakan oleh Kementerian Pertahanan.
  - 4) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pembentukan dan pendidikan/latihan lanjutan serta pembinaan personel sesuai kebutuhan matra darat, laut dan udara.
  - 5) Melaksanakan program pengamanan personel, materiil dan berita/informasi dilingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman.
  - 6) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Pertahanan dalam penyelenggaraan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.
  - 7) Menyelenggarakan latihan dasar kemiliteran bagi personel komponen cadangan.
  - 8) Menyelenggarakan Santiaji dan Santikarma, memberikan pengetahuan dasar teknik-teknik pengamanan personel, materiil, dan berita/informasi di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman.
  - 9) Melaksanakan Bhakti TNI melalui pembinaan teritorial, pembinaan teritorial maritim dan pembinaan teritorial dirgantara dalam rangka mendukung dan menyiapkan penataan ruang kawasan pertahanan.
- d. Gubernur, Kepala Daerah/Instansi Vertikal
- 1) Melaksanakan program pembentukan manusia Indonesia yang memiliki kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan bela negara, melalui pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan fungsi masing-masing instansi, agar pada saat diperlukan dapat dikerahkan dan didayagunakan sebagai komponen cadangan dan pendukung untuk menghadapi tugas-tugas pertahanan negara.
  - 2) Pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan kekuatan dan kemampuan melalui pendidikan dan latihan, agar didapat kualitas SDM komponen cadangan dan pendukung sesuai standar yang telah ditentukan.
  - 3) Menyelenggarakan program pendidikan dan latihan pengamanan kepada para petugas keamanan di lingkungan pendidikan, pekerjaan maupun pemukiman.
  - 4) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.

## 6. Penutup

### a. Pernyataan Resiko

Implementasi pemberdayaan wilayah pertahanan harus dikoordinasikan dengan berbagai kementerian/LPNK terkait terutama pemerintah daerah (Gubernur, dan Bupati/Walikota) secara terintegrasi dan terpadu dalam mengelola sumber daya nasional untuk kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pertahanan negara. Apabila kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan ini tidak dilaksanakan, maka fungsi pemerintahan di bidang pertahanan tidak terlaksana dengan baik, yang berakibat pada lemahnya sistem pertahanan negara.

### b. Petunjuk Akhir

Penetapan kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan merupakan implementasi Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, dan sebagai tindak lanjut dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, untuk dilaksanakan dan dipedomani oleh semua instrumen penyelenggara pertahanan negara atau warga negara sesuai peran, fungsi, dan tugas masing-masing.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada segenap bangsa Indonesia dalam mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO